

PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan merupakan proses dari keberlanjutan perumusan masalah dimana masalah dirumuskan, Implementasi diidentifikasi, sampai dilaksanakan. Kebijakan secara jelas terletak pada kekuasaan yang hirarkis dan terletak pada para pengambil keputusan untuk melaksanakan tujuan. Implementasi kebijakan menjadi tahapan yang penting, di mana proses penempatan kebijakan diberlakukan (Imurana, et al, 2019). Keputusan yang dilaksanakan menjadi arahan bagi pemerintah yang kemudian dihadapkan oleh masyarakat untuk dilaksanakan. Implementasi kebijakan secara umum merupakan penerapan aturan yang dimainkan oleh para aktor yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Aktor yang memiliki pengaruh dalam Implementasi adalah secara khusus para pegawai birokrasi (Chen, 2019). Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan secara nampak bahwa perilaku para pelaksana dan budaya organisasi turut menentukan (Lane1, Jan Erik and Wallis, Joe, 2017). Pelaksanaan implementasi menjadi salah satu tuntutan bagi para aparat pemerintah memiliki jaringan seperti para pemangku kepentingan dan kelompok lain untuk bisa bersama-sama menjalankan kebijakan, sehingga kebijakan yang dilaksanakan memiliki pengaruh yang besar ketika diterapkan atau diimplementasikan (Francois, 2019). (Sutikno et al., 2022)

Pembangunan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa merupakan agen pemerintah yang paling depan dalam melaksanakan pembangunan, karena pembangunan ditingkat desa berkenaan langsung dengan masyarakat. Dalam mendorong pembangunan ditingkat desa, pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola daerahnya secara mandiri, salah satunya adalah melalui lembaga ekonomi yang berada ditingkat desa yakni Badan Usaha Milik Desa. Lembaga berbasis ekonomi ini menjadi salah satu program yang dijalankan desa sebagai sarana untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Peranan BUMDes sebagai instrumen penguatan otonomi desa dan juga sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat. BUMDes sebagai instrumen otonomi desa maksudnya adalah untuk mendorong pemerintah desa dalam mengembangkan potensi desanya sesuai dengan kemampuan

dan kewenangan desa. Sedangkan sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat yakni dengan melibatkan masyarakat didalam pengelolaan BUMDes akan mendorong ekonomi dan juga mengurangi tingkat pengangguran di desa. (Puguh B, 2015)

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) oleh pemerintah merupakan salah satu upaya untuk desa yang mandiri dalam berorganisasi perekonomian pedesaan. Mengembangkan daerah pedesaan yang dapat dijangkau melalui Pemberdayaan komunitasnya untuk menjadi lebih baik kesejahteraan rakyat adalah salah satu misi pemerintah yang terdaftar dalam UUD 1945(Anggraeni, 2016). BUMDes adalah sebuah institusi usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat di dalam upaya memperkuat perekonomian pedesaan dan terbentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Sejak dilepaskan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa pada tahun 2014,BUMDes mengalami kemajuan alat pembangunan di pedesaan untuk meningkatkan perekonomian pedesaan,meningkatkan penghasilan desa,meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai kebutuhan masyarakat, serta diharapkan mampu menjadi menambah pertumbuhan perekonomian pedesaan (Pratama & Pambudi,2017). (Sofyani et al, 2020).

Penerapan Kebijakan BUMDes dilandaskan atas potensi dan Sumber Daya yang dipunyai setiap Desa. Sumber Modal yang dipakai dalam pendirian BUMDes berasal dari Dana Desa dari Pemerintah Pusat pada setiap Pemerintah Desa. “ *In managing the village funds, a good method is required so that the village government will be able to present a performance in accordance to the rules an to what was expected by society so that they willcontinue to experience progress and improvements as wellas live with prosperity*” (Amalia, 2018). (Nurul,2018). Peran BUMDes bagi desa yang menjalaninya yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggara kegiatan ekonomi desa, membantu pemerintah desa dalam upaya mengembangkan sumber sumber potensi alam dan manusia di desa untuk dikembangkan menjadi sumber sumber ekonomi dan menjadi media pemerintah desa untuk mewujudkan rencana pembangunan khususnya dibidang ekonomi. Berdirinya Badan Usaha Milik Desa dilandasi oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat

(1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” dan juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) no. 71 Tahun 2005 Tentang Desa. Pendirian badan usaha desa ini disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat desa dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha milik Desa merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan, maka mereka masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. (Lilis,2023)

Desa Kalisari merupakan desa yang berada di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Desa Kalisari merupakan daerah alternatif yang dapat dilalui untuk menuju Kabupaten Banyumas. Di desa yang maju tidak luput dari berkembangnya program – program BUMDes yang turut memajukan Desa dengan memberikan banyak pendapatan dari program BUMDes untuk dana Desa. Desa Kalisari yang terkenal dengan Tahu serta banyaknya masyarakat yang memproduksi tahu yang berada di Kecamatan Cilogok Kabupaten Banyumas pun memiliki BUMDes yang memiliki banyak program. Desa Kalisari dikenal sebagai desa industri tahu. Masyarakat sekitar pada umumnya mencari mata pencaharian-nya dengan membuat tahu kemudian dipasok ke beberapa wilayah di Kabupaten Banyumas.

Selain itu, Pemerintah Desa Kalisari memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bernama BUMDesa SUMBER SARI yang memiliki beberapa program usaha seperti :

Tabel 1.Program BUMDesa SUMBER SARI

Kategori Program	Jenis Program
Unit Pelayanan	1. Air bersih
	2. Pembayaran listrik
	3. Pemasangan & pembayaran wifi
	4. Pembayaran pajak kendaraan
Unit Umum	1. Resto & cafe
	2. Penyewaan blower
	3. Tubing

Sumber : BUMDesa Sumber Sari Desa Kalisari

Dari data tersebut diketahui BUMDesa Sumber Sari memiliki 7 program kerja. Yaitu program air bersih, pembayaran listrik, pemasangan dan pembayaran wifi,

pembayaran pajak kendaraan, resto&cafe, penyewaan blower, dan wisata tubing. Usaha-usaha tersebut dijalankan secara mandiri melalui BUMDes Kalisari. Di antara usaha-usaha tersebut yang paling besar memberikan pendapatan adalah usaha air bersih. Hal itu dilatar belakangi masyarakatan Desa Kalisari yang banyak berprofesi sebagai pengrajin tahu sehingga mereka banyak membutuhkan pasokan air bersih.

Usaha air bersih yang dikelola oleh BUMDesa SUMBER SARI Kalisari tersebut berasal dari mata air Gunung Slamet untuk kemudian dipasok ke warga-warga di Desa Kalisari. Kenyataan ini menyebabkan usaha air bersih menjadi usaha paling besar menyuplai keuntungan kepada BUMDes Kalisari. Di antara usaha-usaha tersebut yang paling besar memberikan pendapatan adalah usaha air bersih. Hal itu dilatar belakangi masyarakatan Desa Kalisari yang banyak berprofesi sebagai pengrajin tahu sehingga mereka banyak membutuhkan pasokan air bersih. Dan dibuktikan data pendapatan dari program air bersih dari tahun 2021 -2023 yang mengalami kenaikan.

Tabel 2. Pendapatan BUMDesa Sumber Sari program air bersih per tahun

Tahun	Pendapatan
2021	Rp. 85.365.900,00
2022	Rp. 123.688.600,00
2023	Rp. 131.352.954,00

Sumber : Laporan pemasukan program air bersih BUMDesa Sumber Sari.

Dari data tersebut dapat diketahui pendapatan dari program air bersih mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pengelola BUMDesa selalu membuat laporan terkait pengelolaan bumdes supaya terkontrol dan menjadi bentuk tanggung jawab dari pengelola.

Berdasarkan penelitian sebelumnya (Puguh.,2015) pada proses implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa banyak faktor yang mempengaruhi. Adanya kepentingan aktor pelaksana kebijakan yang mempengaruhi hasil kebijakan tersebut, baik kepentingan individu maupun kelompok. Karakteristik lembaga pemerintah desa berpengaruh terhadap hasil implementasi. Lembaga yang tertutup menghambat implementasi dan lembaga yang terbuka cenderung mendorong

pelaksana kebijakan. Dalam mendorong kepatuhan pelaksana kebijakan pemerintah desa mengadakan evaluasi dan juga adanya laporan pertanggung jawaban melihat pelaksanaan kebijakan. Peran dan respon pemerintah desa berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan Badan Usaha Milik Desa.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pemerintah desa mendukung penuh semua program yang ada di BUMDesa sumber sari. Semua program dikelola secara penuh oleh anggota BUMDesa. Pemerintah desa mendukung program program tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada peneliti mengambil judul Implementasi Program Air Bersih Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Sumber Sari karena Penelitian ini bertujuan untuk meneliti sejauh mana kesuksesan implementasi program air bersih yang ada di BUMDesa sumber sari Kalisari Cilongok yang menjadi program unggulan dari semua program.

